



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NO: 188.45/DAGB/DISNALCERTRANS/2025
TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
JURU LAS (WELDER) TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (Welder) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kompetensi angkatan kerja masyarakat Kabupaten Donggala melalui Program Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (Welder) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (Welder) serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (Welder);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (Welder) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (*Welder*) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (*Welder*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berjumlah 16 (enam belas) orang.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (*Welder*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan total durasi pelatihan 340 JPL atau selama 43 (empat puluh) tiga hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 3 Desember 2025.

- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Juru Las (*Welder*) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya program kegiatan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 3 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188-AS/0499 / DISNAKERPTAN 5/2025
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI JURU LAS
(WELDER) TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
JURU LAS (WELDER) TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Lengkap	NIK	Alamat
1	Abdul Rauf	7271021607920001	Kelurahan Boneoge
2	Al Fandra	7203100304030004	Desa Dalaka
3	Andi Elman	7203091604020001	Desa Labuan
4	Andi Sofyan Ramadhana	7203091711030001	Desa Labuan
5	Ar-Rahman	7203103001000003	Desa Dalaka
6	Arya Saputra Yomba	7203111111030002	Desa Tompe
7	Falil Zulkurnain S. Lage, S.T	7203041605000005	Desa Towiora
8	Gamal Mustapa	7203081201920003	Kelurahan Boneoge
9	Halkin	7203081507850001	Kelurahan Boneoge
10	Jurais	7203100110960002	Desa Dalaka
11	Moh. Fadil	7203103007000004	Desa Dalaka
12	Mohammad Faril	7203100302050001	Desa Sumari
13	Muarif Ikram	7203082112030001	Kelurahan Ganti
14	Nur Ikhwan	7203083103820006	Kelurahan Maleni
15	Rifki Kurniawan	7203180410040001	Desa Tanampulu
16	Yulhaidir	7203081911800002	Kelurahan Boneoge

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI